



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

LEMBAGA PENGEMBANGAN TRIPITAKA GATHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2016 tentang Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha, diatur selain pada tingkat nasional Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha dapat dibentuk di daerah yang berkedudukan di daerah Provinsi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan potensi dan peran aktif masyarakat dalam membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembinaan, bimbingan, koordinasi dan konsultasi dalam peningkatan Saddha/Sradha atau keyakinan terhadap Kitab Suci Tripitaka melalui kreasi dan budaya, perlu dibentuk Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2016 tentang Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LEMBAGA PENGEMBANGAN TRIPITAKA GATHA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual adalah Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha Daerah yang selanjutnya disebut LPTG Daerah adalah Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Musyawarah Daerah yang selanjutnya disebut Musda adalah Musyawarah Daerah Pengurus LPTG Daerah.
10. Rapat Kerja Daerah yang selanjutnya disebut Rakerda adalah Rapat Kerja Daerah Pengurus LPTG Daerah

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk LPTG Daerah.

Pasal 3

Pembentukan LPTG Daerah dimaksudkan untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan Tripitaka Gatha di Daerah.

Pasal 4

Pembentukan LPTG Daerah bertujuan untuk meningkatkan penghayatan dan pengalaman Kitab Suci Tripitaka Gatha di Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

LPTG Daerah merupakan Lembaga Keagamaan yang mengoordinasikan dan mengembangkan Tripitaka Gatha di Daerah.

Pasal 6

LPTG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengembangan kegiatan Swayamvara Tripitaka Gatha;
- b. menyelenggarakan pembinaan kegiatan Swayamvara Tripitaka Gatha;
- c. meningkatkan pemahaman Kitab Suci Tripitaka Gatha;
- d. meningkatkan penghayatan dan pengamalan Kitab Suci Tripitaka Gatha dalam kehidupan sehari-hari; dan
- e. melaksanakan koordinasi dengan LPTG Nasional dalam rangka pelaksanaan Swayamvara Tripitaka Gatha.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LPTG Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan visi, misi dan ketentuan pelaksanaan pengembangan serta peningkatan kualitas baca Kitab Suci Tripitaka Gatha maupun kreasi serta budaya Budchis;
- b. koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program;
- c. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah, majelis/lembaga organisasi keagamaan Buddha dan instansi lainnya; dan
- d. penyelenggaraan administrasi dan informasi.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 8

Susunan Organisasi LPTG Daerah terdiri dari :

a. Dewan Penasihat

1. Wakil Gubernur;
2. Sekretaris Daerah; dan
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta.

b. Dewan Pembina :

1. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Bagian Mental Spiritual Biro Pendidikan dan Mental Spiritual; dan
4. Pembimas Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.

c. Pengurus Harian terdiri atas :

1. Ketua;
2. Sekretaris;
3. Bendahara;
4. Bidang-bidang, terdiri atas :
 - a) pembinaan dan penjurian;
 - b) pendidikan dan pelatihan;
 - c) publikasi dan dokumentasi;
 - d) usaha dan dana; dan
 - e) penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Dewan Penasihat

Pasal 9

Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan masukan serta arahan, bagi pengurus untuk pencapaian tujuan dan kinerja, baik diminta maupun tidak diminta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LPTG Daerah.

Bagian Ketiga

Dewan Pembina

Pasal 10

Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap LPTG Daerah dalam mencapai tujuan, visi dan misi.

Bagian Keempat

Pengurus Harian

Paragraf 1

Ketua

Pasal 11

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c angka 1 mempunyai tugas :

- a. memimpin LPTG Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah;
- b. mewakili pengurus LPTG Daerah baik ke luar maupun ke dalam organisasi;
- c. mengadakan dan memelihara hubungan dengan instansi/ Kementerian lainnya;
- d. mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan program LPTG Daerah;
- e. memimpin pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, kontrol dan evaluasi seluruh kegiatan lembaga secara umum; dan
- f. memimpin pertanggungjawaban dan pelaporan lembaga.

Paragraf 2

Sekretaris

Pasal 12

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c angka 2 mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas;
- b. memimpin kegiatan kesekretariatan;
- c. menyelesaikan tugas administrasi;
- d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan bidang dan pembagian yang sudah ditentukan; dan
- e. mengadakan pengawasan di bidang administrasi.

Paragraf 3

Bendahara

Pasal 13

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c angka 3 mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran keuangan LPTG Daerah;
- c. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja LPTG Daerah;
- d. menyelenggarakan pertanggungjawaban keuangan LPTG Daerah;
- e. menyelenggarakan pembukuan keuangan LPTG Daerah; dan
- f. melaksanakan pembiayaan kegiatan yang telah diprogramkan.

Paragraf 4

Bidang Pembinaan dan Penjurian

Pasal 14

Bidang Pembinaan dan Penjurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c angka 4 huruf a) mempunyai tugas :

- a. memprogramkan seleksi secara berjenjang dan berkesinambungan;
- b. melaksanakan program pembinaan terhadap Tripitaka Gatha secara bertahap, berjenjang dan berkesinambungan;
- c. melaksanakan program pembinaan juri Swayamvara Tripitaka Gatha;
- d. melaksanakan pembinaan instruktur/tenaga pembina Tripitaka Gatha;
- e. menyiapkan Tim peserta Swayamvara Tripitaka Gatha tingkat Nasional;
- f. menetapkan kriteria juri dan penilaian Swayamvara Tripitaka Gatha;
- g. menetapkan standar penilaian Swayamvara Tripitaka Gatha; dan
- h. mengoordinir penjurian Swayamvara Tripitaka Gatha.

Paragraf 5

Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 15

Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c angka 4 huruf b) mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan dan melaksanakan pelatihan dalam persiapan Swayamvara Tripitaka Gatha;
- b. menata jadwal dan penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan; dan
- c. menyediakan sarana yang dibutuhkan.

Paragraf 6

Bidang Publikasi dan Dokumentasi

Pasal 16

Bidang Publikasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c angka 4 huruf c) mempunyai tugas :

- a. mengoordinir pelaksanaan publikasi seluruh kegiatan lembaga;
- b. mengupayakan penyebaran informasi/materi Swayamvara Tripitaka Gatha;
- c. merintis adanya media informasi pengembangan Swayamvara Tripitaka Gatha; dan
- d. merintis situs web LPTG Daerah.

Paragraf 7

Bidang Usaha dan Dana

Pasal 17

Bidang Usaha dan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c angka 4 huruf d) mempunyai tugas :

- a. bertanggung jawab atas tersedianya dana dalam rangka pelaksanaan program LPTG Daerah;
- b. menyusun langkah-langkah strategis dalam pencarian dana;
- c. menyusun pembentukan pengembangan usaha dalam rangka pendanaan LPTG Daerah ; dan
- d. menggerakkan berbagai pihak dalam rangka mendukung pendanaan LPTG Daerah.

Paragraf 8

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 18

Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c angka 4 huruf e) mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengkajian terhadap potensi dan tantangan pengembangan Swayamvara Tripitaka Gatha di Daerah;
- b. merumuskan strategi pengembangan Swayamvara Tripitaka Gatha di Daerah;
- c. melaksanakan program pembuatan materi Swayamvara Tripitaka Gatha; dan
- d. merancang media pengembangan Swayamvara Tripitaka Gatha.

BAB V

PERSYARATAN, MASA BHAKTI PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PENGURUS LPTG DAERAH

Pasal 19

Pengangkatan dan penetapan Pengurus LPTG Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berdomisili di Daerah;
- c. berusia 35 (tiga puluh lima) tahun sampai dengan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun;
- d. berintegritas;
- e. memiliki visi pengembangan LPTG Daerah; dan
- f. memiliki keteladanan dan ketokohan sebagai seorang Buddhis.

Pasal 20

1. Pengusulan keanggotaan Pengurus Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diusulkan dengan Keputusan Musda kepada Gubernur, atas usul masing-masing Majelis Tinggi Umat Buddha.
2. Pengangkatan Pengurus Harian LPTG Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 21

Masa bhakti pengurus LPTG Daerah selama 5 (lima) tahun.

Pasal 22

Kepengurusan LPTG Daerah diberhentikan apabila :

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia; dan/atau
- c. berhalangan tetap.

BAB VI

PERMUSYAWARATAN

Pasal 23

- (1) Musda dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam keadaan yang sangat penting dapat diadakan Musda Luar Biasa.

Pasal 24

- (1) Musda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan untuk :
 - a. menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Rakerda;
 - b. membahas, mengevaluasi dan memutuskan hal-hal penting dalam pengembangan Tripitaka Gatha;
 - c. menyusun dan menetapkan garis-garis besar program pengembangan Tripitaka Gatha; dan
 - d. memilih dan menetapkan kepengurusan masa baru.
- (2) Peserta Musda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pengurus Harian; dan
 - b. Undangan/peninjau.
- (3) Hasil Musda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Musda yang bersifat mengikat dan berlaku tetap sampai dengan Musda berikutnya.

Pasal 25

- (1) Selain Musda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, LPTG Daerah melaksanakan Rakerda.
- (2) Rakerda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
 - a. membahas, mengevaluasi dan memutuskan program tahunan program pengembangan Tripitaka Gatha; dan
 - b. menyusun dan menetapkan garis-garis besar program pengembangan Tripitaka Gatha secara berkala.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan LPTG Daerah dialokasikan melalui :

- a. belanja hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. partisipasi dari anggota dan sumbangan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 55005

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BUREAU SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

